

PROSES PENETAPAN PAJAK PERTALITE DI PROVINSI RIAU

Oleh : Nur Okta Muktiana Sari

nurokta.muktianasari@student.unri.ac.id

Pembimbing : Harapan Tua RFS

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

This research shows sensational, Riau Province as an area that sells pertalite with highest price in Indonesia. This high proce of pertalite is due to the pegging of 10% (ten percent) pertalite tax rate set out in regional regulation number 8 of 2011, the highest percentage set by presidential regulation number 191 of 2014. Even though as a Riau producer or petroleum, it must pay dearly to get it. This is people's demand to reduce the pertalite tax rate. The purpose of this study is to see how the determination of pertalite tax in Riau Province and what influences the determination. The theoretical concept used in this reasearch is the theory of the policy setting process by Nugroho (2017) with stages namely : determining policy issues, forming a policy formulation team, pre-policy process, first public process, second public process, special focused group discussion forum, and the policy authorization stage. Through this process the latest regional regulation was formed, namely regional regulation Number 8 of 2011 stating that the pertalite tax was 5%.

***Key word** : tax determination process, pertalite prices, people's demands.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatkan permintaan konsumsi minyak bumi akan meningkatkan harga jual. Minyak bumi dalam negeri mengalami kenaikan harga karena harga minyak dunia yang meningkat di kancah internasional.

OPEC memprediksi konsumsi minyak dunia tumbuh 7,3 juta barel per hari (bph) dari periode 2017 sampai 2023, dengan perkiraan menyentuh 104,5 juta barel di tahun 2023. Selanjutnya pertumbuhan permintaan akan melambat sekitar 200 ribu bph hingga 2040, sehingga kebutuhan minyak dunia prediksi bisa mencapai 120 juta bph pada tahun 2040. Kenaikan kebutuhan permintaan minyak tentu akan mempengaruhi harga minyak dunia. Saat ini ada dua acuan yang paling banyak digunakan dunia dalam menentukan harga minyak bumi. Pertama ada *brent* yaitu sebutan untuk minyak hasil tambang dari laut Utara (Eropa), nama *brent* berasal dari lahan tambang di laut utara, yang dibuka pada tahun 1970. Harga minyak *brent* menjadi dasar pembentukan harga sejak tahun 1971 untuk hampir 40 persen nilai minyak *brent* memiliki kisaran 66,30 dollar AS per barel. Kedua ada *West Texas Intermediet* (WTI) yaitu minyak bumi yang diproduksi di Amerika Utara. Minyak WTI memiliki kisaran harga 61,04 dollar AS per barel. Kedua point tersebut menjadi penentu harga minyak bumi di dunia. Tingginya harga dasar minyak di Indonesia merupakan dampak dari naiknya harga minyak dunia.

Provinsi Riau yang dianggap sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, tetapi menjual harga bahan bakar tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pemerintah melakukan pematokan harga sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan daerah No. 8 Tahun 2011 Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi “tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor non subsidi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”. Peraturan daerah ini berdasarkan pada Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Hal inilah yang dituntut oleh masyarakat untuk dilakukannya pembaharuan Peraturan daerah guna menurunkan persentase Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Riau. Seperti yang telah tersebar di media, masyarakat dan Mahasiswa melakukan demonstrasi. Bahkan sampai dua kali yang pertama pada tanggal 7 Februari 2018 di depan gedung DPRD Riau, dan yang kedua pada tanggal 5 Maret 2018 berkonvoi menuju Kantor DPRD Riau.

Dalam dua kali demonstrasi mahasiswa ke DPRD membuat ketegangan di wilayah DPRD dan akhirnya DPRD menanggapi aspirasi Mahasiswa untuk melakukan penurunan harga lewat menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Riau Suhardiman Ambi mengatakan bahwa, pihaknya akan melakukan pembentukan Panitia (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan harga Pertalite (*sumber: Virda Elisya /JawaPos.com, 2018*). Dengan DPRD melakukan tindakan ini diharapkan suara rakyat akan terwakilkan.

Dalam hal ini, Pemerintahan daerah Provinsi Riau untuk menghadapi polemik yaitu tuntutan rakyat untuk menurunkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah mengambil keputusan untuk memasukkan isu kebijakan ini kedalam agenda kebijakan. Dan selanjutnya melakukan pemecahan masalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 16/KPTS/DPRD/2018 pada tanggal 16 Maret 2018, telah dibentuk Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau tentang Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Panitia khusus dibentuk untuk melakukan pembedahan dan pemecahan masalah dalam membahas pertalite ini menggunakan pendekatan yang dipakai dalam pembahasan Raperda yaitu dengan menelaah tentang kebijakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah salah satu penyumbang pajak yang sangat berpengaruh bagi pemerintah daerah, karena pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) provinsi akan berpengaruh pada pendapatan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan porsi pendapatan kabupaten/kota dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ini sebesar 70%, sedangkan provinsi sebesar 30%. Sedangkan besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akan mempengaruhi tingginya harga jual dari Bahan Bakar Minyak, salah satunya yaitu pertalite.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai “**Proses Kebijakan Penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Proses Kebijakan Penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau?
- 2) Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Proses Kebijakan Penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Proses Kebijakan Penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau?
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Proses Kebijakan Penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian iikni diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi untuk pihak yang berwenang dan memberikan pengembangan ilmu untuk penulis dan pembacanya.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi keperpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya bagi yang membahas permasalahan yang sama.

c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang di dapat pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi penelitian lain.

2.1 KONSEP TEORI

2.1.1 Konsep Kebijakan public

Di dalam bukunya *Kebijakan Publik Zainal (2016)* menerangkan kajiannya mengenai strata kebijakan yang dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1. Kebijakan umum

Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.

2. Kebijakan teknis

Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut **Heglo (dalam Zainal, 2016: 6)** menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan

tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh **Jones (dalam Zainal, 2016: 6)** dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan, diantaranya:

- 1) Tujuan, Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved); bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja.
- 2) Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
- 3) Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- 4) Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) Dampak (effect), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Arti pentingnya kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sangat ditentukan dari proses dan dampak yang dirasakan oleh rakyatnya. Kebijakan publik itu sendiri tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dan pengakuan dari masyarakat.

Nugroho (2017: 229-230) dalam bukunya *Public Policy* menjelaskan bahwa proses/mekanisme kebijakan publik adalah isu kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan pengendalian kebijakan.

Perumusan kebijakan tidaklah sederhana, tetapi memerlukan kecerdasan yang bisa mengimbangi masalah yang akan dihadapi. Untuk mendapatkan kebijakan yang bisa memecahkan masalah publik dengan baik diperlukan proses yang ideal. Dan **Nugroho (2017 : 608-613)** mengemukakan proses perumusan kebijakan yang ideal sebagai berikut.

- 1) Menetapkan isu kebijakan.

Pertama adalah munculnya isu kebijakan dari kehidupan bersama, baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Isu kebijakan dapat berupa masalah

dan/atau kebutuhan dari masyarakat dan/atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cangkupan yang besar dan memerlukan pengaturan dari pemerintah. Isu/masalah yang dimaksud adalah masalah yang sudah dan sedang muncul, dan masalah yang berpotensi besar untuk muncul dimasa depan. Yang dapat bermula dari isu di masyarakat atau muncul sebagai akibat munculnya kebijakan sebelumnya. Disini, masalah ketanggapan (*responsiveness*) diperlukan, dalam arti pemerintah harus tanggap menangkap isu kebijakan.

- 2) Membentuk tim perumus

Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, maka dibentuk tim perumus kebijakan, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik.

- 3) Proses pra-kebijakan

Tim perumus kebijakan merumuskan naskah kebijakan, kemudian merumuskan draf nol kebijakan. dalam kasus Indonesia, karena ada kewajiban membuat “naskah akademis”, maka setelah membuat naskah kebijakan, dapat disusun naskah kademik, kemudian dibuat draf nol. Naskah kebijakan yang berisi tentang pembenaran (justifikasi) pembuatan kebijakan, yang berisi tentang kebijakan yang diacu, yaitu pancasila dan pasal UUD 1945, nilai – nilai kebaikan yang dimenangkan, tujuan dan target kebijakan, dan arah umum kebijakan.

- 4) Proses publik pertama

Setelah terbentuk, rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik 1, dalam jenjang sebagai berikut. Dari tahapan 4 dihasilkan produk berupa “draf kebijakan” atau “draf perundangan”. Naskah dari draf ini sudah berupa pasal – pasal yang mengacu kepada naskah akademik dan draf nol.

- 5) Proses publik kedua

Draf kebijakan didiskusikan kembali dengan tahapan yang hampir sama dengan forum publik sebelumnya, hanya saja ada ditambah diskusi forum yang keempat dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh –

tokoh masyarakat, termasuk didalam lembaga swadaya masyarakat yang mengurus isu terkait, asosiasi usaha terkait. Diskusi ini ditujukan untuk membangun pemahaman publik (*public awareness*) terhadap rencana munculnya suatu kebijakan. Hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan materi penyusunan pasal – pasal kebijakan yang akan dikerjakan oleh tim perumus.

6) Forum *focused group discussion* khusus

Pada tahap ini tim perumus didampingi ahli khusus kebijakan dan ahli hukum memproses Draf 2 untuk menjadi Draf Final. Pada tahap ini dapat dilaksanakan satu kali Forum *focused group discussion* khusus. Hasil dari forum Forum *focused group discussion* khusus berupa draf final menjadi akhir untuk diajukan kepada pimpinan puncak lembaga pemerintah terkait.

7) Pengesahan kebijakan.

Draf ini diajukan kepada pimpinan organisasi pemerintah yang mempunyai kewenangan – Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-kementerian, Kepala Daerah, Kepala Satuan Tugas, dan lain-lain. Ketua tim perumus mengawal proses pengesahan untuk memastikan tidak ada “sabotase” atau “free rider” pada saat menuju pengesahan. Jika naskah dimaksud Rancangan Undang-undang, pengesahan berupa pengesahan dari eksekutif untuk diajukan ke proses legislasi. Jika kebijakan berada pada ruang lingkup eksekutif dapat dilanjutkan ke proses implementasi kebijakan, sebagaimana disebut diatas, proses perundang-undangan masuk ke tahap legislasi.

2.1.2 Pajak Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang didapat dari sumber – sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri yang dimasukkan kedalam kas daerah. Dan setelah masuk kedalam kas daerah akan dipergunakan untuk keperluan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Peraturan

Daerah (Perda) yang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Macam – macam pajak diantara sebagai berikut.

- Pajak menurut golongan
- Pajak langsung
- Pajak tidak langsung
- Pajak menurut wewenang yang memungut
- Pajak negara
- Pajak daerah
- Pajak berdasarkan sifatnya
- Pajak yang bersifat perorangan atau subjektif
- Pajak yang bersifat kebendaan atau objektif

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Pajak daerah dapat digolongkan menjadi pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.

Dalam suatu penetapan pajak harus berdasarkan ketentuan hukum. Di Indonesia cara penetapan pajak diatur dalam perundang – undangan. Pajak Daerah di Indonesia dalam Undang – undang No. 18 Tahun 1997 Pasal 4 disebutkan hal – hal sebagai berikut.

1. Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Peraturan daerah tentang pajak tidak berlaku surut.
3. Peraturan daerah tentang pajak sekurang – kurangnya mengatur ketentuan tentang :
 - a. Nama, objek, dan subjek pajak.

- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak.
 - c. Wilayah pemungutan.
 - d. Masa pajak.
 - e. Penetapan.
 - f. Tata cara pembayaran dan penagihan.
 - g. Kadaluarsa.
 - h. Sanksi administrasi.
 - i. Tanggal mulai berlakunya.
4. Peraturan daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :
- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal – hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya.
 - b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa.
 - c. Asas timbal balik.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. PBBKB sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dimana PBBKB terdiri dari :

- a. Objek Pajak adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- c. Tarif dan dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan

kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi. Peneliti memilih jenis penelitian untuk mengungkapkan dan menggambarkan seperti apa proses kebijakan di Provinsi Riau dalam menetapkan pajak pertalite agar bisa memenuhi keinginan rakyatnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Provinsi Riau. Adapun alasan untuk lokasi penelitian ini karena dalam kebijakan bermula pada persetujuan dari DPRD untuk dilakukan proses pemecahan masalah dalam suatu isu kebijakan. Dan masalah atau isu kebijakan yang ingin diselesaikan adalah penetapan harga pajak pertalite di Provinsi Riau, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar – benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. metode *purposive sampling* adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dipilih informan- informan yang mengetahui tentang Proses Kebijakan dalam Penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau. Oleh Karena itu, peneliti menetapkan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
- 2 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- 3 Lembaga Himpunan Mahasiswa
- 4 Masyarakat provinsi Riau

2.4 Jenis Data

3.4.1 Data Primer

a. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.

3.1.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, bisa juga dalam bentuk yang sudah jadi berbentuk naskah tertulis atau dokumen, seperti laporan hasil kerja panitia khusus dalam membahas harga pertalite dan penelitian terdahulu (jurnal) yang terkait, selain itu juga peneliti mendapatkan informasi dari artikel-artikel berita dari media massa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Riau dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan ataupun terjun langsung terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, dan

untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang berbentuk bukti yang bersumber dari buku, undang-undang/peraturan, foto – foto atau bukti lain – lainnya yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang diteliti.

1.1. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu tetapi hanya menggambarkan “*apa adanya*” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan atau fenomena tertentu. **Bogdan** dalam **Sugiyono (2015: 427)** menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan- bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkannya dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Peneliti menggunakan teknik keabsahaan data dengan triangulasi yaitu check, re-check dan crosscheck. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data. Teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah teknik triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, studi kepustakaan, dan isi dokumen yang

berkaitan dengan penelitian. Teknik ini bermaksud untuk menemukan perbandingan yang terjadi antara pra perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan pasca perubahannya. Sehingga menciptakan peraturan baru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 PROSES KEBIJAKAN PENETAPAN PAJAK PERTALITE DI PROVINSI RIAU

Tahapan dalam proses kebijakan seperti yang telah dikemukakan oleh **Nugroho (2017 : 608-613)** adalah proses perumusan kebijakan yang ideal sebagai berikut.

1) Menetapkan isu kebijakan.

Isu kebijakan dapat berupa masalah atau kebutuhan dari masyarakat atau negara yang bersifat mendasar mempunyai ruang lingkup cangkupan yang besar dan memerlukan pengaturan dari pemerintah. Dari masalah yang ada dimasyarakat, pemerintah memilih isu yang *urgent* untuk diselesaikan dan dicarikan alternatif kebijakannya. Masalah ini berpotensi besar untuk muncul dimasa depan jika pajak pertalite tidak dilakukan tindakan untuk dirubah ataupun diturunkan tarifnya bagi provinsi Riau. Konsumsi bahan bakar minyak pertalite di provinsi Riau pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (persero) Marketing Operation Region (MOR) I tercatat realisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sekitar 306.000 kilo liter yang disalurkan kepada 156 SPBU yang tersebar diseluruh Riau (Cakaplah.com).

Peneliti menilai bahwa Pemerintah telah memilih isu yang tepat untuk diselesaikan. Pemilihan isu yang dilakukan pemerintah harus memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini pemerintahan provinsi langsung

mengambil tindakan untuk merevisi kembali peraturan daerah provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang membahas tentang tarif pajak pertalite. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau dengan tarif 10% untuk bahan bakar Pertalite. Dari perda ini bisa dilihat bahwa tarif pajak Bahan Bakar Pertalite terbilang tinggi untuk Riau, apalagi status Riau sebagai penghasil minyak.

2) Membentuk tim perumus

Membentuk tim perumus kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan setelah disetujuinya ajuan pemerintah provinsi oleh ketua DPRD. Tim perumus kebijakan yang dimaksud adalah pembentukan panitia khusus yang dilakukan oleh DPRD bersama birokrasi terkait yaitu pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari hasil laporan Panitia khusus, Pembentukan panitia dilakukan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Rapat paripurna DPRD tentang penyampaian pendapat kepala daerah terhadap Raperda (rancangan peraturan daerah) dan pembentukan panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Kepala daerah menyampaikan pendapat penurunan pajak pertalite dengan berdasarkan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang besaran pajak, tarif paling ideal adalah 7,5 %.
- b. Rapat paripurna DPRD tentang jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Disini pemerintah sangat mengapresiasi pandangan umum fraksi yang telah disampaikan pada paripurna waktu yang lalu, juga sangat mengapresiasi terhadap sejumlah fraksi yang mengusulkan penurunan nilai PBBKB sebesar 5%.

- c. Rapat paripurna DPRD tanggal 5 Oktober 2017, penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Dalam penetapan pajak ini Fraksi Golkar setuju dengan usulan Pemerintah Provinsi Riau yang menurunkan 7,5%. Dan Tiga fraksi yaitu PAN, PPP, dan Gabungan Nasdem-Hanura, menginginkan PBBKB ditetapkan 5%. Sementara, fraksi PDIP, Demokrat, dan Gabungan Gerindra-Sejahtera setuju pajak Peralite diturunkan, tetapi tidak menyebutkan berapa besaran PBBKB yang ideal.

Panitia khusus ini dibentuk untuk membahas tentang merevisi peraturan daerah provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Sebagai landasan legalitas panitia khusus melakukan rancangan Peraturan Daerah provinsi Riau untuk dijadikan dasar dalam penetapan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak daerah.
- f) Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Revisi Perda dilakukan oleh panitia khusus dibawah pengawasan DPRD. Rancangan Perda ini didiskusikan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau serta pihak pertamina sebagai pengelola minyak. Proses revisi dirancang dengan proses yang lakukan panitia khusus bersama pemerintah daerah dan DPRD juga. Rancangan perda harus memikirkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan bersama. Disini panitia harus berpihak kepada rakyat dalam merancang Perda bukan kepentingan kelompok semata. Sebuah perda harus memiliki dasar yang kuat yang berpedoman pada peraturan Pusat. Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. sudah dijelaskan dalam Perpres No. 191 bahwa pajak PBBKB ditetapkan paling tinggi 10% yang artinya daerah bisa menetapkan Pajak PBBKB Peralite tidak lebih dari 10%. Dengan memikirkan kesejahteraan rakyat perlu penurunan pajak peralite agar harga peralite di Riau sama dengan daerah lainnya.

Panitia khusus dalam melakukan pembahasan terhadap usulan Rancangan Peraturan daerah Peraturan daerah dimaksud, Panitia khusus mengacu kepada mekanisme pembahasan berdasarkan tahapan – tahapan yang umum dilakukan dilingkungan DPRD Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

- a) Rapat pendahuluan bersama OPD terkait yakni Badan pendapatan daerah Provinsi Riau.
- b) Kunjungan Kerja Panitia khusus ke *Marketing Operation Region* (MOR) 1 Pertamina di Medan.
- c) Rapat pembahasan bersama OPD terkait dan Pertamina (*Branch Manager* Riau – Sumbar).
- d) Rapat finalisasi Panitia Khusus bersama OPD terkait.
- e) Rapat Internal Pembahasan dan Penyempurnaan draft final.

3) Proses pra-kebijakan

Pra-kebijakan adalah dimana tim perumus kebijakan merumuskan naskah kebijakan yang disebut dengan naskah akademik, kemudian merumuskan draf nol kebijakan. Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang tercantum dalam pasal 5 ayat 6 bahwa jika yang mengajukan rancangan Peraturan Daerah itu dari Gubernur, maka Gubernur mengajukan surat Gubernur kepada Pimpinan DPRD. Selanjutnya, ruang lingkup pembentukan Perda terdiri dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Hubungan kerja antara DPRD dan Gubernur dalam pembentukan perda didasarkan atas kemitraan yang sejajar.

Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, serta rancangan Peraturan Gubernur. Rancangan peraturan daerah ini, dikecualikan dalam hal mengenai perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Seperti halnya dalam rancangan perubahan kedua peraturan daerah Provinsi Riau nomor 8 Tahun 2011. Disini, hanya merubah satu pasal yaitu pasal 24 yang berisikan bahwa tarif Bahan Bakar Kendaraan Bermotor non subsidi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini berarti tarif pajak peralite sebesar 10% (sepuluh persen).

Dalam pra-kebijakan yang membentuk naskah akademik untuk menghasilkan draf nol tak ada dalam pembentukan perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan hanya perbedoman dengan peraturan yang sudah ada saja yaitu Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan berpedoman pada Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga

Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perda ini nantinya akan dibentuk menjadi sebuah draf yang akan dijukan kepada DPRD untuk dinetralisir bahwa tidak terjadi sabotase dalam pembuatan Ranperda. Selanjutnya baru diajukan kepada kepala daerah untuk disetujui dan di sahkan.

4) Proses publik pertama

Proses publik pertama yang dimaksud adalah Setelah terbentuk rumusan draf nol kebijakan. Proses publik pertama adalah mengikutsertakan semua pihak terkait yang berkenaan dengan BBM jenis pertalite ini. Forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait. Dalam hal ini adalah Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas ESDM Provinsi Riau, serta Biro Hukum Sekda Riau.

Dalam mekanisme ini Panitia Khusus melakukan rapat dengan OPD yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau sebagai pembahasan awal, sehingga menghasilkan identifikasi permasalahan utama sebagai berikut :

- 1) Di Sumatra, yakni Rp. 6.666,67 sehingga wajar dengan pajak 10% pertalite di Riau mahal dibandingkan daerah lain.
- 2) Untuk harga dasar berbeda yakni Kepulauan Riau / Batam dengan harga dasar Rp. 7.272,73 per liter serta 0% Ppn (FTZ) harga jual yang ditetapkan Pertamina sama, yakni Rp. 8.000. Dari hal tersebut, patut dipertanyakan, bagaimana formula penetapan harga jual BBM jenis umum tersebut oleh Pertamina.
- 3) Bagaimana kebijakan dan perkembangan penyaluran distribusi BBM jenis premium, khususnya di Provinsi Riau, dan bagaimana dengan daerah lainnya.
- 4) Riau sebagai daerah penghasil dan memiliki kilang minyak yaitu Dumai untuk menyuplai kebutuhan BBM,

padahal umumnya penetapan harga barang sangat dipengaruhi oleh jalur distribusi produk.

Dilihat dari proses publik pertama ini didapatkan kesimpulan hasil bahwa pajak pertalite ini akan diturunkan pada persentase kisaran 7.5% - 5%. Pemerintah memerlukan pengganti pendapatan PBBKB pertalite jika pajak pertalite diturunkan pada persentase 5%. Fraksi banyak yang memilih menurunkan pajak ke 5% dan pemerintah sudah menyetujuinya. Tetapi Badan Pendapatan harus meningkatkan kinerja untuk mendapatkan pemasukan dari pajak lainnya untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan penurunan Pajak pertalite ini.

5. Proses publik kedua

Pada proses publik kedua ini untuk membentuk draf kebijakan yang akan dijadikan draf final yang akan dikerjakan oleh panitia khusus. Draft kebijakan didiskusikan dengan tahapan yang hampir sama dengan forum publik sebelumnya, hanya saja ada ditambah diskusi forum dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh – tokoh masyarakat, termasuk didalam lembaga swadaya masyarakat yang mengurus isu terkait. Diskusi ini ditujukan untuk membangun pemahaman publik (*public awareness*) terhadap rencana munculnya suatu kebijakan.

Pada proses ini Harga dasar BBM jenis umum khususnya pertalite di Provinsi Riau termasuk tertinggi Setelah berdiskusi dengan OPD terkait, dilanjutkan dengan pertemuan yang dilakukan bersama jajaran pimpinan *Marketing Operation Region* (MOR) I Pertamina dan juga Pembahasan bersama OPD terkait dan pihak Pertamina Branch Manager Riau – Sumatera Barat.

Rancangan Perda dari hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan materi penyusunan pasal – pasal kebijakan yang akan dikerjakan oleh tim perumus. Dari berbagai pertimbangan selama berjalannya panitia khusus, menghasilkan

rekomendasi dalam perubahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011, untuk substansi pada perubahan pasal 24, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 24

- 1) Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor jenis BBM tertentu yaitu minyak Solar (Gas Oil) dan jenis BBM khusus penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON minimum 88 ditetapkan sebesar 10% (lima persen);
- 2) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor jenis BBM Umum yaitu Pertalite ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- 2a) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor jenis Bahan Bakar Minyak Umum selain yang tersebut pada ayat (2) diatas ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan oleh pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(Sumber: laporan pansus 2018.)
Turunnya tarif pajak harus ditanggulangi secepatnya agar tidak mengganggu

keseimbangan perekonomian daerah yang berdampak kepada rancangan pembangunan daerah nantinya. Karena disini kesejahteraan rakyat paling utama untuk suatu negara. Pengaturan besaran PBBKB mempengaruhi harga jual BBM di masyarakat. Turunnya besaran PBBKB khususnya Pertalite sebagai produk BBM intermediet/peralihan pada angka 5%, diharapkan harga yang ada lebih terjangkau oleh masyarakat kecil.

4) Forum *focused group discussion* khusus

Pada tahap ini tim perumus didampingi ahli khusus kebijakan dan ahli hukum, untuk memproses draf hasil diskusi yang telah di bentuk sebelumnya

menjadi Draf Final. Pada tahap ini dapat dilaksanakan satu kali *focused group discussion* khusus. Dalam proses penetapan pajak pertalite tahun 2018 ini panitia khusus melakukan rapat internal untuk membuat draf final untuk diajukan kepada DPRD Provinsi Riau.

Hasil dari forum *focused group discussion* khusus ini yang dilakukan oleh panitia khusus berupa draf final akhir untuk diajukan kepada pimpinan puncak lembaga pemerintah terkait. Draf final dapat dilihat pada matrik terlampir. Draf final ini yang akan diverifikasi untuk dipastikan tidak terjadi sabotase dan adanya kepentingan pribadi atau kelompok dalam rancangan revisi perda tersebut. Setelah itu baru semua panitia khusus menandatangani dan menyepakati isi draf final rancangan perda tersebut untuk diajukan ke gubernur untuk disahkan.

5) Pengesahan kebijakan.

Draf Final yang telah tersusun diajukan kepada pimpinan organisasi pemerintah yang mempunyai kewenangan – Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-kementerian, Kepala Daerah, Kepala Satuan Tugas, dan lain-lain. Ketua tim perumus mengawal proses pengesahan untuk memastikan tidak ada “sabotase” atau “free rider” pada saat menuju pengesahan. Karena Ranperda ini usul dari Gubernur, maka Ranperda setuju oleh DPRD dan disahkan oleh Gubernur.

Untuk perubahan dari draf usulan revisi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 dengan draf hasil keputusan Panitia Khusus dibentuk dalam wujud matrik (terlampir). Setelah terbentuknya perubahan kedua Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasti akan mendapatkan pro dan kontra dari beberapa pihak dikarenakan dampak yang ditimbulkannya. Dampak yang dimaksud diantaranya yaitu Berkurangnya pemasukan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) karena PBBKB mengalami

penurunan tarif dari 10% menjadi 5%. Hal ini perlu ditangani oleh pemerintah daerah secepatnya, sebelum daerah mengalami defisit anggaran yang memprihatinkan.

Dampak berkurangnya pemasukan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor seperti yang dikhawatirkan dan prediksi yang ada harus dapat diantisipasi oleh pemerintah Provinsi, karena akan berdampak bagi keuangan Kabupaten/Kota. Untuk itu Panitia Khusus merekomendasikan :

- 1) Pemerintah daerah segera mempersiapkan aturan teknis dari pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah ini dan juga sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Mendesak pertamina untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat termasuk edukasi terkait pemenuhan standar kualitas BBM.
- 3) Pemerintah harus lebih kreatif untuk meningkatkan PAD Khususnya untuk menutupi defisit anggaran dari pengurangan besaran PBBKB dari semua potensi yang ada.
- 4) Pemerintah provinsi Riau dalam hal ini BAPENDA wajib melakukan rekonsiliasi daa penjualan BBM hingga ke level penyalur seperti SPBU dan juga Perusahaan – perusahaan seperti yang dilakukan daerah lain.
- 5) Pemerintah provinsi melalui OPD terkait wajib melakukan pengawasan penyaluran distribusi BBM di wilayah Riau.

5.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi Proses Kebijakan Penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau

Faktor – faktor yang mempengaruhi proses kebijakan penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Tuntutan masyarakat

Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sangat dibutuhkan sebagai peran dalam membentuk suatu peraturan. Dalam penetapan peraturan aspirasi rakyat

sangat penting untuk didengarkan agar peraturan yang ditetapkan memberikan dampak positif untuk masyarakat.

2. Pengaruh harga minyak dunia

Pengaruh harga minyak dunia ini dalam penelitian ini dalam bentuk kebijakan dunia yang menaikkan harga dasar Bahan Bakar Kendaraan. Faktor dari luar yang menyebabkan harga pertalite naik bukan karena pajak melainkan karena harga minyak dunia naik. Maka secara otomatis harga minyak di Indonesia juga naik. Tetapi karena Tarif pajak di Riau paling tinggi di bandingkan dengan daerah lainnya, maka timbul tuntutan untuk menurunkan tarif pajak di Riau ini.

3. Kemampuan aparatur

Kemampuan aparatur sangat mempengaruhi kualitas suatu pemerintahan. Karena sekarang ini masih banyak aparatur yang tidak diletakkan pada bidangnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dalam menjalankan pemerintahan. Kemampuan aparatur memang sangat penting dalam penempatan posisi agar menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan. Faktor ini sangat penting dalam pementukan kebijakan. karena kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh aparatur negara untuk suatu tindakan yang sangat berpengaruh pada rakyat Indonesia. Dalam menempatkan posisi aparatur setidaknya bisa melihat bagaimana kemampuan yang dimiliki aparatur dengan melakukan serangkaian test yang bisa menguatkan dimana posisi yang bisa diisi oleh paratur tersebut. supaya dalam posisi yang ditempatinya sesuai dengan kemampuan aparatur tersebut.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada bab hasil penelitian dan pembahasan tentang Proses Kebijakan Penetapan Pajak Pertalite Di Provinsi Riau Penetapan pajak

pertalite diprovinsi Riau begitu tinggi di bandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Padahal Riau adalah daerah penghasil Minyak Bumi, tetapi masyarakatnya tak semudah itu mendapatkan bahan bakar minyak untuk di konsumsi. Disini peneliti melihat proses penetapan pajak pertalite di Provinsi Riau dengan merevisi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 tahun 2011 dengan berdasarkan teori perumusan kebijakan ideal menurut Nugroho (2017). Menurut peneliti ketepatan dalam proses penetapan kebijakan menurut Nugroho dalam proses kebijakan ssdalam penelitian ini masih belum bisa terpenuhi karena tidak adanya naskah akademik dan tim perumus yang hanya diambil dari fraksi atau aparat birokrasi tanpa disebutkan siap ahli kebijakan yang terlibat dalam tim perumus kebijakan.

Setelah melakukan pengkajian dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi proses kebijakan penetapan Pajak Pertalite di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat
2. Pengaruh tekanan dari luar
3. Kemampuan aparatur

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, sebagai peneliti bermaksud memberikan masukan diantaranya sebagai berikut :

Sebagai pemerintah sebaiknya memperhatikan lagi perkembangan kebijakan yang terjadi di Masyarakat, karena kebijakan yang sudah ada sebelumnya belum tentu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang. Selain itu dalam membuat kebijakan sebaiknya mempertimbangkan bagaimana resiko untuk sekarang dan masa depan..

Selanjutnya ada baiknya dalam membentuk tim perumus kebijakan melibatkan ahli kebijakan publik dalam tim. Dan hal ini untuk pembentukan naskah akademik memang penting dalam proses perancangan peraturan. Agar

peraturan yang dihasilkan sejalan dengan sistem hukum nasional, sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat, dan dapat meminimalisir permasalahan dikemudian harinya.

Untuk kemudian harinya pemerintah dan juga pihak Pertamina harus lebih memperhatikan perkembangan harga Bahan Bakar Kendaraan Dunia agar bisa secepatnya meminimalisir pembengkakan harga di dalam negeri. Dan tidak membebani masyarakat. Hal ini harus diperhatikan karena Bahan Bakar Kendaraan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat signifikan dalam menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat. Harapannya kedepannya Riau dan Indonesia bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
- Abdullah, N. (2018). Pengantar Kebijakan Publik.
- Agustinova, D. E. (2015). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta (ID): Calpulis*.
- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). *Alfabeta., Bandung*.
- Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi.
- Arikunto, S. (2015). Metodologi Dan Penelitian.
- Birkland, T. A. (2015). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making*. Routledge.
- Bungin, B. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Mardiani, Nurul.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2015). Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode. *Bandung: Nusamedia*.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Marzali, A. (2015). *Antropologi & Kebijakan Publik*. Prenada Media.
- Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Nugroho, R. (2016). Kebijakan Publik Di Indonesia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Simatupang, P. (2017). Analisis Kebijakan: Konsep dasar dan prosedur pelaksanaan.
- Soemitro, R. (2016). dalam (Mardiasmo) Perpajakan. *Penerbit BPFE Yogyakarta*.
- Subarsono, A. G. (Ed.). (2016). *Kebijakan publik dan pemerintahan kolaboratif: isu-isu kontemporer*. Gava Media.
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*.
- Sundari, Mimin dan Mayarni. 2016. *Administrasi Keuangan Negara dan daerah*. Alfa Riau: Pekanbaru.
- Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. *Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS)*.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, gabungan*. Prenada Media.

Artikel :

- Elisya, Virda. 2018. "Mahasiswa Demo, DPRD Riau Bentuk Pansus Peralite".
<http://m.jawapos.com/jpg-today/08/02/2018/mahasiswa-demo-dprd-riau-bentuk-pansus->

- [pertalite/](#), diakses pada tanggal 08 Februari 2019).
- M. Iqbal. 2018. “Harga Pertalite Naik, begini Daftar Harganya tiap Daerah”. (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/03/25/harga-pertalite-naik-begini-daftar-harganya-tiapdaerah-dua-provinsi-ini-paling-tinggi?page=4>, diakses pada tanggal 08 Februari 2019).
- Vladimir, Doddy. 2018. “Tolak Harga BBM Naik, ini Aksi Deminstrasi ke-2 Mahasiswa di Riau”. (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/03/05/tolak-harga-bbm-naik-ini-aksi-demonstrasi-ke-2-mahasiswa-di-riau>, diakses pada tanggal 02 September 2018).
- Jurnal :**
- Alam, A. S. (2016). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 81-96.
- Angkotasan, N., & Wibawa, S. (2017). *Analisis Kontribusi Sumber-Sumber Pad Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Seram Bagian Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Handriya, D. (2015). Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung Dalam Perhitungan Potensi Pajak Bahan Bakar Kenaraan Bermotor. *Jurnal Hima Han*, 1(3).
- Limbong, N. I. E., & Yuliani, F. (2016). Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 1-14.
- Mareta, H. M., Kuzery, H. H., & CA, A. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Selatan. *Skripsi, FE Dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang*.
- Novitasari, Y. (2017). *Implementasi Kebijakan Pajak Galain C Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus* (Doctoral Dissertation, Stain Kudus).
- Roza, A., Harahap, T. K., & Yuliani, F. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002. *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 15(1).
- Suharto, E. (2017). Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus Disampaikan pada Focused Group Discussion “Kajian Penerapan Pelayanan Khusus pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara di Bogor tanggal 9-10 Oktober 2008. *Diakses tanggal*, 5.
- Dokumen :**
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.